



**Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat
Produktif Berdasarkan Program Zakat
Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda**

Aditya Pramadan Triantoro

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas – Indonesia.

Anggita Isty Intan Sari

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas – Indonesia.

Korespondensi penulis: Adityaramadhan069@gmail.com

Abstrak. Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi serta dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi melalui usaha yang bersifat produktif. BAZNAS sebagai lembaga sosial memberikan program pemberdayaan melalui pengelolaan zakat produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga dapat menjadikan mustahik yang lebih produktif dalam usaha kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* dan mengetahui optimalisasi dari program pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara yang didapatkan dari koordinator program *Zakat Community Development* dan pihak Pesantren Nurul Huda, dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan pengelolaan zakat produktif melalui program *Zakat Community Development* yang telah dilaksanakan pada Pesantren Nurul Huda masih terbilang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Karena, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pendapatan yang diperoleh dan dalam pemberdayaan yang terdiri dari lima aspek pemberdayaan hanya aspek bidang ekonomi menunjukkan hasil yang maksimal dari bidang-bidang lainnya. Karena selain pada bidang ekonomi tersebut terdapat hambatan dan kendala dalam melaksanakan program pemberdayaan dan tidak menciptakan usaha yang produktif untuk kedepannya.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Zakat Produktif, Zakat Community Development*

Abstract. *Zakat is a form of worship that has high social value and can increase economic needs through productive businesses. BAZNAS as a social institution provides empowerment programs through the management of productive zakat in order to improve people's welfare, reduce poverty and unemployment. So that it can make mustahik more productive in future business. The purpose of this study is to determine the management of productive zakat through the Zakat Community Development program and to determine the optimization of the empowerment program.*

This study uses qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The primary data source obtained in this study was through interviews obtained from the coordinator of the Zakat Community Development program and the Nurul Huda Islamic Boarding School, using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the research, it shows that implementing productive zakat management through the Zakat Community Development program that has been implemented at the Nurul Huda Islamic Boarding School is still not optimal in improving the welfare of mustahik. Because, this can be seen from the results of income earned and in empowerment which consists of five aspects of empowerment, only aspects of the economic sector show maximum results from other fields. Because in addition to the economic sector, there are obstacles and obstacles in implementing empowerment programs and not creating productive businesses for the future.

Keywords: Empowerment, Productive Zakat, Zakat Community Development

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa muncul di setiap negara maupun daerah. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Indonesia merupakan negara berkembang, kemiskinan menjadi masalah yang masih sulit diatasi, tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di mana hal tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu masih menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2019 hingga Maret 2022 mengalami peningkatan dan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 hingga September 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,84 juta orang dengan persentase sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2019 dengan 2020 periode Maret 2020 hingga September 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1,13 juta orang dengan persentase sebesar 0,41 persen. Sementara pada tahun 2020 hingga 2022 periode Maret 2021 sampai Maret 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan kembali

sebanyak 0,7 juta orang dengan persentase sebesar 0,26 persen. Beberapa wilayah yang terdapat di Indonesia mengalami kenaikan angka kemiskinan, salah satunya adalah wilayah kabupaten Banyumas pada Kecamatan Cilongok, hal tersebut dikarenakan kondisi geografis yang mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut, mayoritas penduduk di kecamatan tersebut bermatapencaharian pada sektor bidang pertanian dan peternakan.

Beberapa faktor yang menghambat dalam mempengaruhi tingkat angka kemiskinan dalam suatu wilayah antara lain kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran, keterbatasan ruang pelayanan dasar seperti akses modal dalam usaha, sarana untuk produksi, pemasaran, ataupun pengaruh melonjaknya harga pangan. Melihat dari beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam suatu wilayah meningkat pemerintah melakukan berbagai kebijakan agar dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan dengan beberapa program yang diberikan kepada masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga pemerintah BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga berperan sebagai menyebarluaskan nilai-nilai zakat kepada masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Program yang diberikan BAZNAS melalui Pesantren Nurul Huda Desa Langgongsari Cilongok untuk memberdayakan masyarakat melalui *Zakat Community Development* bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih maju melalui usaha produktif dalam suatu masyarakat atau kelompok yang sumber pendanaannya melalui dana zakat agar dikelola dengan baik.

Konsep pemberdayaan yang dilaksanakan pada pesantren menekankan bahwa setiap orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain. adalah untuk membentuk santri agar menjadi pelajar yang sukses, mengamalkan ilmu agama untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pesantren Nurul Huda juga mempersiapkan karakteristik kewirausahaan yang diadakan secara langsung agar menjadi wirausahawan yang sukses, dan pondok tersebut merupakan bagian mitra dari program yang dijalankan oleh BAZNAS sehingga menjadi salah satu sasaran program pemberdayaan berbasis pesantren. Umumnya usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya di desa tersebut yaitu dalam bidang peternakan. Melihat potensi yang ada pada pesantren dan desa tersebut maka dikembangkan bidang peternakan oleh masyarakat secara mandiri ataupun oleh pesantren. Program pemberdayaan pada hakikatnya untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih produktif dalam menentukan arah kemajuan meliputi bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Selain itu masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut tentang zakat maupun tatacara pengelolaannya. Zakat merupakan harta seorang muslim dengan jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt diberikan kepada *mustahik* atau sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat (Dahlan, 2019). Zakat dapat dikategorikan melalui pendistribusian

dan pendayagunaan yang telah diatur dalam Undang_Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaiyu, zakat yang didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi. Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, maka dengan berzakat terjalin hubungan yang secara harmonis antara *muzakki* dan *mustahik* untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi di kehidupannya (Ridlo, 2014).

KAJIAN TEORITIS

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun (2012), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, sempurna; mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, sehingga definisi dari optimalisasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna atau lebih efektif.

Secara istilah, Menurut (Machfud Sidik, 2001:8) optimalisasi merupakan suatu tindakan atau metodologi untuk mendapatkan hasil optimal. Optimalisasi atau optimasi didefinisikan oleh (Siringoringo, 2005) sebagai proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali.

2. Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan terdiri dari kata kelola atau mengelola yang berarti mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sementara itu, pengelolaan merupakan proses, cara, kegiatan mengelola. Nugroho (2003:199) menyatakan bahwa kata pengelolaan berkaitan dengan ilmu manajemen. Secara etimologis istilah manajemen berasal dari kata *management* yang memiliki makna proses mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu tentang proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara etimologis zakat merupakan *lafadz masdhar* (kata dasar) “zaka” yang mempunyai arti suci, keberkahan, dan kebaikan. Zakat juga berarti harta kekayaan yang wajib diserahkan kepada golongan masyarakat membutuhkan yang telah diatur dalam Al-Quran. Secara terminologi, zakat merupakan harta seorang muslim dengan jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt diberikan kepada *mustahik* atau sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat (Dahlan, 2019).

3. Pemberdayaan

Secara bahasa, pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, terlepas dari keinginan dan minatnya (Edi Suharto, 2017).

Selain itu, secara istilah pengertian atau definisi pemberdayaann masyarakat adalah upaya dalam membantu masyarakat untuk merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memiliki kemampuan dan kemandirian melalui bidang ekonomi dan sosial (Subejo dan Narimo, 2014).

4. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat dapat dikatakan mengenai perekonomian pada lingkungan satu kelompok demi memenuhi kebutuhan. Mubarak (2008) menyebutkan bahwa ekonomi masyarakat adalah perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat kecil dan mendominasi pada suatu negara tersebut. Menurut (Zuklarnain, 2003) ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan sistem keadilan pada rakyat. Beberapa pemahaman tentang ekonomi rakyat melalui sudut pandang yang berbeda terdapat dua pendekatan yaitu, pertama melalui pendekatan dengan menggunakan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Pendekatan ini melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah pelaku usaha ekonomi kecil. Sementara, yang kedua yaitu pendekatan sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Subjek dalam penelitian koordinator program *Zakat Community Development* dan objek dalam penelitian program *Zakat Community Development* melalui pemberdayaan berbasis pesantren. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program *Zakat Community Development* merupakan program yang diberikan oleh BAZNAS berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimana program tersebut sumber pendanaannya dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam mengintegrasikan aspek pemberdayaan melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Program tersebut dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri hanya sebagai perantara dalam melaksanakan program tersebut, sehingga diserahkan ke pihak Pesantren Nurul Huda Desa langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini pada awalnya dari pihak BAZNAS menawarkan bantuan program

Zakat Community Development kepada pihak Pesantren Nurul Huda pada akhir tahun 2019. Melihat adanya potensi dalam melaksanakan program pemberdayaan berbasis pesantren ini sangat efektif, maka dari pihak pesantren menyanggupi untuk menerima program tersebut. Program ini dijalankan selama 3 tahun dalam pengawasan BAZNAS setelah dalam jangka selesai pengawasan program tersebut sudah mencapai target maka BAZNAS mencabut program tersebut dari pengawasannya agar masyarakat lebih menjadi mandiri. Pelaksanaan program tersebut yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berakhlaqul karimah, menguatkan kelembagaan yang tangguh dan mandiri, meningkatkan pengetahuan pemberdayaan bersifat produktif, serta dapat membangun sistem mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Setelah serah terima program tersebut, pihak BAZNAS memberikan tugas kepada pihak Pesantren Nurul Huda untuk memilih seseorang menjadi koordinator atau pendamping dari program tersebut.

Pendamping program memiliki tugas sebagai memonitoring jalannya program, mengevaluasi setiap sebulan sekali untuk mengetahui kendala atau permasalahan apa saja yang terdapat pada saat melaksanakan program tersebut dalam satu bulan sekali, melaporkan setiap hasil yang diperoleh pada program tersebut pada pihak BAZNAS dalam jangka waktu bulanan. Pendamping program melakukan pertemuan antara pihak pesantren dengan masyarakat terkait program *Zakat Community Development* melalui pemberdayaan berdasarkan dari berbagai aspek pemberdayaan dan menentukan penerima manfaat pada program pemberdayaan tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa program dalam aspek bernagai pemberdayaan, dimana pada aspek ekonomi terdapat tiga kelompok usaha ternak yaitu, kelompok ternak domba kambing (*enha farm*), kelompok usaha ayam kampung (*mberkahi*), kelompok budi daya jamur. Berikut merupakan program pemberdayaan dalam sektor bidang ekonomi melalui kelompok usaha ternak adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Ternak Domba dan Kambing

Konsep pemeliharaan hewan ternak tersebut dengan pemberian pakan, pembersihan kandang, pemeriksaan dan *monitoring* dari pendamping program terkait kendala apa saja dalam mengelola hewan ternak tersebut, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai laporan ke pihak BAZNAS jika terdapat kendala yang dialami dalam mengelola hewan ternak tersebut. Selain itu, pihak BAZNAS juga memberikan pengarahan terkait pelatihan budi daya ternak kambing di Sinatria Farm, Sleman, Yogyakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh pendamping program ZCD dan ketua kelompok guna menerapkan hasil dari pelatihan tersebut untuk memberikan arahan kepada anggota yang lain agar dalam memelihara hewan ternak sesuai prosedur serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Perawatan kambing ini terbilang sangat mudah, dilihat dari ketahanan serangan penyakit dan biaya pakan yang sangat terjangkau, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk hasil perkembangbiakannya. Cara memberi pakan hewan ternak kambing dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu pada pagi hari pukul 08.00 dan

pemberian pakan yang kedua dilakukan pada pukul 16.00. Berat pakan yang diperoleh untuk kambing adalah rumput segar dengan takaran yang secukupnya, ampas kedelai atau dapat dikombinasikan keduanya. Perkembangbiakan kambing yang sangat baik untuk menghasilkan bibit selanjutnya yang berkisar umur 12-14 bulan baik berupa induk jantan maupun induk betina. Hasil ternak yang telah dikembangkan oleh masyarakat sekitar akan di jual kepada masyarakat sekita maupun ke luar daerah dalam permintaan untuk acara aqiqah dan pelaksana kurban dimana untuk penghasilan tersebut maka akan di bagi menjadi tiga bagian yaitu, sebagian hasil pertama 2,5 % kategori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan, sebagian hasil kedua dana operasional, sebagian hasil ketiga kategori sebagai perolehan hasil setiap anggota kelompok. Berikut contoh perhitungan hasil penjualan kambing selama periode 1 tahun sekitar 10 ekor, adalah sebagai berikut:

Kategori harga jenis ternak;			
Induk Jantan Rp. 3.650.000	x 1 ekor	=	Rp. 3.650.000
Induk Betina Rp. 2.000.000	x 2 ekor	=	Rp. 4.000.000
Anak Jantan Rp. 1.450.000	x 1 ekor	=	Rp. 1.450.000
Anak Betina Rp. 1.100.000	x 6 ekor	=	Rp. 6.600.000
Jumlah :			Rp. 15.700.000

Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan di atas bahwa dalam setahun mendapatkan dana sebesar Rp. 14.000.000 yang akan dibagi menjadi 3 kategori, 2,5 % hasil penjualan sebagai kegori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan sebesar Rp. 392.500, sisa hasil dana sebesar Rp. 15.307.500 yang akan dibagi untuk dana kas dan anggota kelompok ternak sebesar Rp. 7.653.750, sedangkan untuk kelompok anggota yang terdapat 6 orang maka masing-masing perorangan mendapatkan sebesar Rp. 1.530.7500.

2. Kelompok Ternak Ayam Kampung

Sektor ternak ayam ini dapat menjadikan sebuah peningkatan dalam perekonomian terutama pada kelompok muastahik ini Program kelompok ternak ayam kampung ini sangat berpotensi bagi masyarakat Desa Langgongsari, khususnya pada Pesantren Nurul Huda memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan berkualitas, hal tersebut sangat mendukung untuk menjadikan Desa Langgongsari sebagai kampung wisata kuliner Warung Nyemplungan. Hasil produksi dari kelompok ternak ayam kampung tersebut dijadikan sebagai bahan baku produksi di wisata kuliner Warung Nyemplungan karena wisata kuliner tersebut dikelola oleh pihak Pesantren Nurul Huda. Sistem pemeliharaan hewan ternak tersebut agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka pada tahap awal harus mempersiapkan kandang dengan memilih lokasi yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi rumah, agar lebih mudah dalam pengawasan. Selain itu, kandang harus tetap dalam keadaan

bersih dan steril agar ayam-ayam tersebut tidak mudah terkena penyakit, sehingga pembersihan kandang dilakukan sekitar seminggu sekali.

Pemilihan indukan ini yang dapat menghasilkan bibit yang baik berupa telur dan anak ayam kampung maka indukan jantan dan indukan betina sehat, ukuran tubuh yang cukup besar, tidak terdapat kecacatan fisik, dan memiliki pergerakan yang agresif. Pemberian pakan yang dilakukan pada kelompok ternak ayam ini sehari dua kali pada saat pagi dan sore hari dengan pemberian pakan dedek/bekatul, pelet atau bisa dikombinasikan dengan bahan baku alami. Proses perkawinan menggabungkan indukan jantan dengan betina dalam satu kandang dan tetap memberikan pakan sesuai takaran, jika indukan betina mengeluarkan suara berkokok maka tandanya siap untuk bertelur dan dapat berpeluang menghasilkan telur sebanyak 5-14 biji untuk sekali bertelur.

Perolehan hasil ternak berupa telur sebagian akan ditetaskan dan sebagian pula dapat dikonsumsi oleh anggota kelompok. Proses penetasan secara alami membutuhkan waktu sekitar satu bulan lebih, sedangkan penetasan secara manual membutuhkan waktu 10-15 hari. Hasil penjualan ternak ayam kampung tersebut sama halnya dengan kelompok ternak hewan kambing yang akan dibagi menjadi 3 penerima penghasilan. Berikut contoh perhitungan jika pada periode dalam setahun ini dapat menjual 200 ekor ayam kampung:

Kategori harga jenis ternak;	
Ayam Kampung Rp. 70.000	x 200 ekor = Rp. 14.000.000
<hr/>	
Jumlah :	Rp. 14.000.000

Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan di atas bahwa dalam setahun mendapatkan dana sebesar Rp. 14.000.000 yang akan dibagi menjadi 3 kategori, 2,5 % hasil penjualan sebagai kategori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan sebesar Rp. 350.000, sisa hasil dana sebesar Rp. 13.650.000 yang akan dibagi untuk dana kas dan anggota kelompok ternak sebesar Rp. 6.265.000, sedangkan untuk kelompok anggota yang terdapat 5 orang maka masing-masing perorangan mendapatkan sebesar Rp. 1.365.000.

3. Kelompok Budidaya Jamur

Budi daya jamur tiram pada awalnya untuk menghasilkan jamur-jamur anggota kelompok membeli bibit ke pengepul bibit jamur di Banyumas dikarenakan belum memiliki alat dan bahan untuk menghasilkan jamur tiram, hanya memiliki kandang yang tempat lokasinya yang strategis dan lembab untuk pertumbuhan jamur. Setelah beberapa bulan BAZNAS memberikan alat beserta bahan untuk pembuatan baglog, sehingga dapat memproduksi lebih banyak dari pada membeli. Pengoptimalan budi daya jamur tiram dilakukan dengan cara penanaman dan pemeliharaan jamur tiram berdasarkan kebersihan tempat, alat dan bahan produksi. Terdapat dua tempat lokasi yang lembab serta dengan minimnya cahaya matahari untuk pembudidayaan jamur, selain itu setiap satu minggu sekali

dilaksanakan pembersihan lokasi tempat agar proses pertumbuhan jamur tersebut dapat menghasilkan yang lebih bagus dan terhindar dari hama ataupun yang lainnya.

Teknik dalam penanaman jamur tiram ini dilakukan memilih bahan baku untuk proses pertumbuhan jamur tersebut, seperti media berupa serbuk kayu yang dikomposkan selama 2 hari dengan dicampurkan dedek/bekatul yang berfungsi sebagai penghasil kalori untuk pertumbuhan jamur. Media bahan tersebut kemudian disatukan dan selanjutnya diletakkan ke dalam wadah plastik atau bisa disebut baglog dan diberi plastik di atasnya sebagai penutup dan diberi tutup botol atau bisa juga dengan paralon kecil dan diikat yang karet. Baglog tersebut selanjutnya dioven menggunakan drum dengan durasi waktu pemanasan oven selama 6-8 jam pada suhu 100°C, kemudian proses pemanasan dalam oven selesai selanjutnya dilakukan proses sterilisasi dimana baglog didinginkan di tempat kandang yang sudah tersusun agar suhu panas tersebut turun, sehingga nantinya akan menjadi lembab dan jamur tersebut dapat tumbuh dengan maksimal.

Hasil yang diperoleh dalam budidaya jamur memproduksi 8000 baglog dalam waktu satu tahun dengan rata-rata kurang lebih dalam satu bulan menghasilkan 100 kg. Penjualan jamur tiram dapat didistribusikan kepada pengepul jamur atau dijual ke perorangan bahkan ke pasaran dengan harga untuk 1 kg nya sebesar Rp. 12.000, Perolehan penghasilan budi daya jamur dalam waktu satu tahun adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{r} \text{Jamur Tiram Rp. 12.000/Kg} \times 1200 \text{ Kg} = \text{Rp. 14.400.000} \\ \hline \text{Jumlah :} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. 14.400.000} \end{array}$$

Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan di atas bahwa dalam setahun mendapatkan dana sebesar Rp. 14.400.000 yang akan dibagi menjadi 3 kategori, 2,5 % hasil penjualan sebagai kategori dana zakat, infak, sedekah yang akan disalurkan sebesar Rp. 360.000, sisa hasil dana sebesar Rp. 14.040.000 yang akan dibagi untuk dana kas dan anggota kelompok ternak sebesar Rp. 7.020.000, sedangkan untuk kelompok anggota yang terdapat 5 orang maka masing-masing perorangan mendapatkan sebesar Rp. 1.404.000.

Program pemberdayaan tersebut dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan pengetahuan selain dari aspek ekonomi, selain dalam aspek ekonomi terdapat juga berbagai aspek bidang pemberdayaan yang telah berjalan seperti aspek pendidikan berupa program pendampingan melaksanakan PKMB (Proses Kegiatan Belajar Mengajar) Al-Aqwiya yang diberikan oleh pendamping program ZCD serta dapat diikuti para santri mempelajari tentang materi umum, keagamaan, dan pemberdayaan bersifat produktif yang dilaksanakan dua kali pertemuan setiap minggu. Aspek dakwah melaksanakan Majelis Taklim Darussalam bersama masyarakat Desa Langgongsari RW 05 yang dilaksanakan secara bergantian di rumah warga setiap malam Jumat. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat antusias warga masyarakat berpartisipasi dalam majelis taklim tersebut guna untuk menambah ilmu wawasan dalam bidang keagamaan, sehingga dapat menjadikan sebagai

manusia yang memiliki adab, moral serta perilaku yang baik. Aspek sosial kemanusiaan digabung dengan aspek kesehatan sebagai contoh program pendampingan yang sudah terlaksana seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis di Puskesmas Cilongok, Donor Darah serta pemberian sembako yang dilaksanakan di Pendopo Balai Desa, BAZNAS berkerjasama dengan Puskesmas Cilongok memberikan pelatihan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Berdasarkan hasil dari program *Zakat Community Development* berbasis pemberdayaan yang telah dilaksanakan pada Pesantren Nurul Huda menjadikan masyarakat sebagai pembelajaran, pengembangan diri serta untuk menjadikan masyarakat yang lebih maju dan mandiri melalui berbagai aspek pemberdayaan. Hasil yang didapatkan dari program tersebut dikatakan sudah optimal karena dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera mengurangi angka pengangguran serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. berbagai aspek pemberdayaan yang paling mendominasi pada program tersebut adalah aspek bidang ekonomi karena dapat dikatakan dari segi pengelolaan program serta mendapatkan hasil yang produktif untuk kehidupan berkelanjutan. Selain itu pada aspek bidang yang lainnya dapat dijalankan dengan hasil yang sangat optimal, sehingga dapat menjadikan masyarakat di desa tersebut dapat memberdayakan secara mandiri tanpa adanya dampingan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan perekonomian sekitar guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan dapat menjadikan masyarakat tersebut memiliki kesejahteraan sosial yang meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis serta didukung dengan data penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan zakat produktif dengan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, melakukan *assesment* untuk melihat kebutuhan para mustahik, pembuatan program kerja, pembuatan struktur organisasi. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS menggunakan sistem hibah, yakni pemberian modal usaha tanpa dikembalikan dengan melakukan pengawasan kepada *mustahik* selama 1 bulan sekali. Hasil yang diperoleh dalam melaksanakan program tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hal tersebut dilihat dari pendapatan yang diterima oleh mustahik.
2. Optimalisasi program *Zakat Community Development* berbasis pemberdayaan dilakukan melalui lima aspek pemberdayaan, yaitu dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Berdasarkan lima aspek pemberdayaan tersebut, aspek ekonomi menunjukkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan aspek pemberdayaan lainnya karena dalam pengelolaannya yang menghasilkan tiga kelompok usaha yang memperoleh hasil untuk tiap tahunnya, dimana hasil tersebut dapat didistribusikan kepada mustahik yang lebih membutuhkan. Hal ini masih tergolong kurang optimal karena banyaknya kendala dan hambatan yang di hadapi pada bidang lainnya yg kurang maksimal. Akan tetapi pihak

BAZNAS dan pesantren sedang berupaya melakukan evaluasi yang lebih baik untuk kedepannya dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pada kelima aspek tersebut agar tercapai maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. *Profil Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/profil> diakses pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.26 WIB.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/> diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 07.52 WIB.
- Dahlan, A. 2019. *Buku Saku Perzakatan I*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Mardikanto, T. 2012. “*Pemberdayaan Masyarakat (dalam Perspektif Kebijakan Publik)*”. Bandung: Alfabeta.
- Ridlo, A. 2014. Zakat dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Safradji, A. 2018. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer. *Zakat Konsumtif dan Produktif*, 10.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Winardi, 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.